

**ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 79 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 (OMNIBUS LAW) TERKAIT  
PERBANKAN SYARIAH**

**TESIS**

**Oleh:  
ICHWAN AHNAZ ALAMUDI  
NIM. 200211040098**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2022**

**ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 79 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 (OMNIBUS LAW) TERKAIT  
PERBANKAN SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister**

**Oleh:**

**ICHWAN AHNAZ ALAMUDI**

**200211040098**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichwan Ahnaz Alamudi  
NIM : 200211040098  
Tempat/Tgl. Lahir : Kapuas, 2 Mei 1999  
Program Studi : S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Analisis Politik Hukum terhadap Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus law) Terkait Perbankan Syariah" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 21 Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan,



Ichwan Ahnaz Alamudi

**PERSETUJUAN TESIS**


**ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 79 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 (OMNIBUS LAW) TERKAIT PERBANKAN SYARIAH**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Ichwan Ahnaz Alamudi**  
**200211040098**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



**Mujiburohman, MA.,Ph.D**  
Tanggal, 21 Agustus 2022

Pembimbing II



**Dr. Hj. Mariani, S.H.,M.Ag**  
Tanggal, 21 Agustus 2022

**PENGESAHAN TESIS**





**ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 79 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 (OMNIBUS LAW) TERKAIT PERBANKAN SYARIAH**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Ichwan Ahnaz Alamudi**  
**200211040098**

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji  
Pada: Hari Senin, Tanggal 26 September 2022

**Dewan Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I.	1. 
2. Dr. Ahmad Muhajir, S.H.I., M.A.	2. 
3. Mujiburohman, M.A., Ph.D.	3. 
4. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.	4. 

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197105251997031006

## ABSTRAK

**Ichwan Ahnaz Alamudi:** *Analisis Politik Hukum terhadap Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) terkait Perbankan Syariah*, di bawah bimbingan I: Mujiburohman, MA, Ph.D dan bimbingan II: Dr. Hj. Mariani, M.Ag, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, *Omnibus Law*, Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya UU Cipta Kerja tahun 2020 yang mengatur banyak hal termasuk perbankan Syariah pada pasal 79. Pasal ini menambah daftar panjang peraturan perundang-undangan tentang Bank Syariah yang telah ada sejak hampir 30 tahun terakhir (1992). Peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan signifikan yang dimuat oleh pasal ini dan apakah politik hukum terhadap perbankan Syariah mengalami perubahan dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini? Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pasal 79 UU Cipta Kerja sambil membandingkannya dengan UU sebelumnya yang mengatur perbankan Syariah. Penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis ada tidaknya perubahan politik hukum terhadap perbankan syariah dengan hadirnya pasal ini.

Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum yuridis-normatif. Peneliti mensurvei karya-karya ilmiah yang terdahulu dan mengumpulkan data-data tertulis yang tersedia, baik secara *online* maupun *offline*. Selanjutnya, peneliti menganalisis temuan secara deskriptif kualitatif.

Tesis ini menunjukkan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 memiliki kombinasi sifat antara produk hukum responsif dan elitis, dibangun atas dasar keinginan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pasal ini mengandung perubahan tentang Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh pihak asing, yang semula di UU No. 21 Tahun 2008 diatur oleh peraturan Bank Indonesia, sekarang mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Politik hukum dibalik UU Cipta Kerja pada aspek Perbankan Syariah adalah sama dengan aspek lainnya, yaitu mengundang investor bukan hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya, pemerintah ingin membuka ruang investasi di sektor Perbankan Syariah lebih luas dari sebelumnya.

## ABSTRACT

**Ichwan Ahnaz Alamudi:** Legal political analysis of Article 79 of Law No. 11 of 2020 (*Omnibus Law*) related to Islamic Banking, under the guidance I: Mujiburohman, MA, Ph.D and II Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag, Postgraduate program of UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

**Keywords: Political Law, Omnibus Law, Sharia Banking.**

This research is motivated by the birth of the job creation law in 2020 which regulates many things including Sharia banking in Article 79. This article adds to the long list of laws and regulations on Islamic banks that have existed since almost the last 30 years (1992). Researchers want to know whether there are significant changes contained by this article and whether the political law on Islamic banking has changed with the birth of this job creation law? This study aims to study Article 79 of the job creation law while comparing it with the previous law regulating Islamic banking. This study also intends to analyze the presence or absence of political changes in the law of Islamic banking with the presence of this article.

This research is a type of literature study or in the world of law called juridical-normative legal research. Researchers surveyed past scientific papers and collected available written data, both online and offline. Next, the researchers analyzed the findings in a qualitative descriptive manner.

This thesis shows that Article 79 of the job creation law No. 11 of 2020 has a combination of properties between responsive and elitist legal products, built on the basis of the desire to develop Islamic economics as part of National Economic Development. This article contains a change in the maximum ownership of Islamic commercial banks by foreign parties, which was originally in law no. 21 year 2008 regulated by Bank Indonesia Regulation, now follows the laws and regulations in the field of investment. The political law behind the job creation law on aspects of Islamic banking is the same as other aspects, namely inviting investors not only from within but also from abroad to invest in Indonesia. This means that the government wants to open investment space in the Islamic banking sector wider than before.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian yang berjudul “Analisis Politik Hukum Terhadap Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) Terkait Perbankan Syariah” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta mereka yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan saya yang masih terbatas. Namun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati, saya menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin.



2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Pd.I dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy. sebagai Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Mujiburrohman, M.A.,Ph.D dan Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan banyak petunjuk, arahan, bimbingan, koreksi kritis dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik banyak kepada penulis.
6. Keluarga penulis yang selama ini telah memberikan bantuan moril, materil, serta motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada semua teman-teman Magister Hukum Ekonomi Syariah 2020, yang memberikan warna dan nuansa kekeluargaan dalam proses pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
8. Dan semua pihak tentunya yang sudah mendukung serta turut mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT melimpah rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya.

Banjarmasin, 21 Agustus 2022

Ichwan Ahnaz Alamudi

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	A	16.	ط	Th
2.	ب	B	17.	ظ	Zh
3.	ت	T	18.	ع	,
4.	ث	Ts	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	<u>H</u>	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dz	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	,
14.	ص	Sh	29.	ي	Y
15.	ض	Dh			

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah

◌ِ	i	Kasrah
◌ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: ( لاجرلا ) al-rijâl bukan ar-rijâl, ( ن اوي دلا )

al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syddah: Misalnya ( قروضلا ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌ِـي	Ai	a dan i
◌ِـو	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌ِـَ	Â	a dengan topi di atas
◌ِـِ	î	i dengan topi di atas
◌ِـُ	Û	u dengan Topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

#### 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata قرورضلا tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

#### 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	تَرْبِطًا	Tharîqah
2	تَرْبِطًا لِسَلَامَةِ عَمَلِهَا	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدًا دُوْجُولًا	Wahdah al-Wujûd
---	--------------------	-----------------

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*) kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذاهبا أأ بهذ	Dzahaba al-ustâdzu

تبتأ رجلأأ	Tsabata al-ajru
تكرجلا تفرصعلا	Al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
نأ دهنأ هلإلا ل الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
انلاوم كلم حل اصلا	mawlânâ Malik al-Shâlih
مكرثوي الله	yu’tsirukum Allâh
رهاظم لا تبولقلا	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
علاطئسلإا بح	<u>h</u> ub al-istithlâ’
تداملا تعونصملا ن اوي حل انم	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
فرطن يعلا	tharf al-‘ayni
تم هاسملا	al-musâhamah
نم أقرط كلس	man salaka tharîqan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM, <i>OMNIBUS</i></b>	
<b>    <i>LAW, DINAMIKA BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI</i></b>	
<b>    <i>INDONESIA DAN MAQASID SYARIAH BIDANG EKONOMI.....</i></b>	<b>18</b>
A. Politik Hukum .....	18
B. Omnibus Law .....	30
C. Dinamika Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia.....	40
1. Teori Kredo .....	43
2. Teori Receptie in Complexu .....	44
3. Teori Receptie .....	45
4. Teori Receptie Exit .....	46
5. Teori Receptio a Contrario.....	48
6. Teori Eksistensi .....	49
D. Politik Akomodasi.....	50
E. Sifat Produk Hukum Responsif dan Elitis.....	52
F. Maqasid Syariah Bidang Ekonomi .....	57

<b>BAB III TARIK MENARIK KEPENTINGAN DALAM OMNIBUS LAW</b>	
<b>UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA .....</b>	<b>65</b>
A. Dilematis Antara Pro dan Kontra Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.....	61
B. Politik Hukum Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .....	77
<b>BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG (OMNIBUS LAW) PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>78</b>
A. Apa yang ditambahkan oleh pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) terhadap peraturan perbankan syariah di Indonesia yang sudah ada.....	78
1. Tahapan Pengenalan Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .....	78
2. Tahapan Pengakuan Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .....	81
3. Tahapan Pemurnian ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	85
4. Tahapan konsolidasi/ penguatan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2015-2019 .....	89
5. Tahapan Peningkatan kontribusi Perbankan Syariah Indonesia Periode 2020-2025 .....	95
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pasal 79 perbankan syariah.....	101
B. Dengan lahirnya pasal 79 ini apakah ada perubahan dalam politik hukum nasional dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia yang telah dibangun sejak tahun 1992 .....	115
1. Politik akomodasi ke politik investasi.....	118
2. Produk hukum responsif dan produk hukum elitis .....	121
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Simpulan.....	124
B. Rekomendasi .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>133</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>134</b>